

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 226 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa ;

- a. Indonesia, sebagai anggota U.N.O. perlu mengirimkan suatu utusan ke konferensi kedua dari "Subcommittee on Electric Power" bagian dari Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE), yang akan diadakan di Bangkok (Thailand) pada tanggal 29 September sampai 2 Oktober 1952;
- b. untuk keperluan konferensi tersebut dapat diutus tenaga-teknik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu perutusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam konferensi kedua dari Subcommittee on Electric Power bagian dari Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE), yang akan diadakan di Bangkok (Thailand) pada tanggal 29 September sampai 2 Oktober 1952, yang terdiri dari:

1. Ir. KUSUMANINGRAT, Kepala Djawatan Tenaga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, sebagai Ketua merangkap anggota, termasuk golongan III;
2. Ir. F.J. INKIRIWANG, Kepala Bagian Tenaga Kaloris dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, sebagai anggota, termasuk golongan III;

Kedua : Memerintahkan, supaja perutusan tersebut selambat-lambatnya tanggal 28 September 1952 sudah berangkat ke Bangkok (Thailand);

Ketiga : Mereka di Bangkok harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana untuk mendapatkan bantuan seperlunya;

Keempat : Mereka selama perjalanan tersebut akan tinggal di Bangkok selama kira-kira 1 minggu.

Kelima : Mereka dalam perjalanan dari Indonesia ke Bangkok pulang pergi akan mempergunakan pesawat terbang.

Keenam :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keenam : Kepada mereka masing-masing berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) sedjumlah harga lawannya £ 4/10/-, sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. tundjangan pakaian untuk No.1, karena ia belum pernah mengadakan perdjalanan keluar Negeri sedjumlah Rp. 1500.- dan dengan djumlah ini diperbolehkan membeli pakaian atas tanggungan Negara;
 - c. ongkos-ongkos representasi sebesar £ 35.- (tigapuluhan lima poundsterling);
 - d. jika dikehendaki mereka diperbolehkan mengirim untuk keperluan pribadi masing-masing sebanyak harga lawannya £ 52,50 N.C, jang kelak akan diperhitungkan menurut peraturan devisen jang berlaku bagi fihak partikulir;
 - e. djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalan di Djakarta dalam uang Negeri jang dikunjungi sebagai surat-kredit-perdjalan dengan membuka kredit;
- Ketujuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus mengajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang pelaksanaan perintah jang diterimanya;
- Kedelapan : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab keuangan kepada Djawatan Perdjalan di Djakarta, diperkuat dengan bukti-bukti buas pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara;
- Kesembilan: Jika pertanggungan-djawab termasuk tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang-uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima;
- Xesepuluh : Masa perdjalanan tersebut dihitung penuh sebagai masakerja dan untuk pensiun, dan selama mereka berada diluar Negeri, mereka akan tetap menerima gadji aktip;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Duta Republik Indonesia di Bangkok,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
12. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,


SUWARTO.